



**IMPLEMENTASI BAGI HASIL *MUKHABARAH* DI DESA
PARUPUK JAE KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**DESI SURYANI SIREGAR
NIM. 1510200010**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUKHABARAH DI DESA PARUPUK JAE
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH
SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:


**DESI SURYANI SIREGAR
NIM. 1510200010**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi

An. Desi Suryani Siregar

Padangsidempuan, 8 Juli 2019

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

di-Padangsidempuan

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Desi Suryani Siregar berjudul: **“Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Suryani Siregar
NIM : 1510200010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil *Mukhabarah* Di Desa Parupuk
Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang
Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,



Desi Suryani Siregar
Desi Suryani Siregar
NIM. 1510200010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi Suryani Siregar
NIM : 1510200010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal 28 Juli 2019

Yang menyatakan,



Desi Suryani Siregar
NIM. 1510200010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidempuan

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Desi Suryani Siregar
NIM : 1510200010
Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Parupuk
Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang
Lawas Utara Ditinjau dari Fikih Muamalah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Drs. H. Svafri Gunawan, M.Ag.
NIP: 19591109 198703 1 003

Dra. Asnah, M.A.
NIP: 19651223 199103 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 17 Juli 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d 15.30 WIB
Hasil /Nilai : 83, 25 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,53
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 1157/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Parupuk Jae
Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara
Ditinjau Dari Fikih Muamalah

Ditulis Oleh : Desi Suryani Siregar

NEM : 1510200010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 6 Agustus 2019

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 4
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: ***“Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah”*** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag pembimbing II yang membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Muhammad Khoirun Siregar dan Ibunda tersayang Nailan Hasibuan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Saudara-saudara saya, abanganda Ahmad Paisal, Kakak Ipar saya Nuryintihaiyah, adik-adik saya Putri Arliani Siregar, Ahmad Romadon Siregar, dan keluarga besar saya yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Bapak kepala desa Parupuk Jae, perangkat-perangkatnya, dan juga masyarakatnya yang telah memberikan informasi tentang Desa Parupuk Jae, sehingga laporan penelitian dapat diselesaikan.
11. Terima kasih kepada abanganda Muhammad Rafi Daulay, dan abanganda Gubernur Fisipol UMTS Mardin Lubis, serta kepada seluruhnya kawan seperjuangan di PB. Himpasyang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dukungan dan Doa dari kalian saya bukanlah apa-apa.
12. Sahabat-sahabat saya khususnya buat Dessy Hartina, Masliana, Novie Indriani, Sangkot Faridah, Padli, Nur Jannah Siregar, Henti Putri Sopang dan Nova Iswanda, Mirnawati, Vhina Trisyananda, Siti Aminah Lubis, Dewi Fitri Isnani dan tak lupa juga buat teman di may kos khususnya Maimuna Harahap, Neni Rahmah Ningsih Limbong, Yuna Azhari Nasution dan yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu dan tak lupa juga buat kawan-kawan kkl 2018 kelompok 88 khususnya Lasma Doharma Siregar. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada peneliti.
13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada peneliti.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2019
Peneliti,

DESI SURYANI SIREGAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harka *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : DESI SURYANI SIREGAR

NIM : 1510 200 010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini berjudul: Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah. Dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap implementasi penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil di Desa Parupuk Jae dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap penggarapan dengan bagi hasil tersebut. Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dikerjakan oleh masyarakat desa Parupuk Jae.

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai pertanyaan, yaitu: (1) bagaimanakah praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae. (2) apa alasannya masyarakat Desa Parupuk Jae melakukan bagi hasil mukhabarah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana implementasi mukhabarah di Desa Parupuk Jae. (2) untuk memberikan informasi yang benar tentang mukhabarah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap objek penelitian. Dalam menganalisis peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang dilakukan secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, dalam kesepakatan tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya meyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap. (2) bagi hasil yang dilakukan adalah 50% : 50% dari muatan sawah tanpa mempertimbangkan hasil panen (berhasil atau tidak) tanpa dikurangi biaya penggarapan. (3) alasan pemilik tanah melakukan mukhabarah adalah karena pemilik tanah sudah tidak sanggup menggarap tanahnya, pemilik tanah tidak mau rugi karena pengaruh pendapatan yang tidak bagus. Praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae ditinjau dari fikih muamalah kurang sesuai karena didalam fikih muamalah ada mukhabarah yang dilarang salah satunya menetapkan bagian dengan mutlak atau berapapun hasil panen maka bagian pemilik lahan tetap tanpa dikurangi biaya penggarapan.

Kata Kunci: Tinjauan, Fikih Muamalah, Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	9
F. Kajian Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUKHABARAH	
A. Mukhabarah	15
1. Pengertian Mukhabarah	15
2. Dasar Hukum Mukhabarah	17
3. Rukun Mukhabarah	18
4. Syarat-syarat Mukhabarah	20
5. Berakhirnya Akad Mukhabarah	22
6. Mukhabarah Yang Diperbolehkan.....	23
7. Mukhabarah Yang Dilarang	24
8. Akibat Akad Mukhabarah	25

9. Zakat Dalam Mukhabarah.....	26
B. Tinjauan Tentang Akad	28
C. Bagi Hasil Dalam Mukhabarah	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	35
B. Metode Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
F. Teknik Pengelolaan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah dan Data Georafis Desa Parupuk Jae	45
B. Jumlah Penduduk Dan Mata Pencaharian	46
C. Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara	47
D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatal Lil 'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan.

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula.¹

Sehingga setiap manusia dalam melakukan kegiatan apapun dalam masyarakat tidak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatan tersebut, baik tanggung jawab sesama manusia maupun tanggung jawab terhadap Allah SWT. Hal ini tidak lepas dari tugas manusia sendiri, yang mana telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersebaran di muka bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Selain itu juga manusia diperintahkan untuk tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 74.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan muamalah lainnya.

Dalam kerja sama itu ada yang disebut dengan istilah *musyarakah*/kerja sama dibidang usaha pertanian; terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian dan pemeliharannya.²Dan diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Oleh karena itu, banyak masyarakat pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Di dalam hukum Muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, dan *syirkah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Maidah/5:2

²Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 163.

berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³

Demikian halnya dengan kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan memakai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh warga masyarakat. Mukhabarah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana bibit berasal dari penggarap. Di Indonesia istilah tersebut diatas dengan istilah “*paroan sawah*” dan penduduk Irak menyebutnya dengan *Mukhabarah*.⁴ Dan bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat dan petani, ada beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqh yang mana diantaranya yaitu suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009). Q.S Al-Maidah ayat 2, hlm. 106.

⁴ Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 271-272.

bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh maund dari hasil panen.⁵

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Transaksi bagi hasil dalam mukhabarah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Parupuk Jae yang mana sebagian dari masyarakatnya merupakan petani, yang mana tanaman yang ada pada sawah tersebut adalah padi dan yang dijadikan objek kerjasama adalah sawah. Tidak semua masyarakat disana mempunyai sawah sehingga banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya kepada pemilik lahan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap (petani) untuk diolah atau ditanami padi.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, bagi hasil dalam akad mukhabarah ini dilakukan dengan cara lisan oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi, bibit serta biaya pembajakan atau pemeliharaannya hingga panen ditanggung oleh penggarap. Bagian yang diperoleh oleh pemilik lahan adalah ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa dimintai pendapat dan persetujuan penggarap dan penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ketentuan jumlah yang harus diberikan kepada

⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.286.

pemilik lahan. Berapa pun hasil yang diperoleh oleh penggarap bagian pemilik lahannya adalah tetap, bahkan ketika lahan tersebut tidak digunakan atau gagal panen maka pemilik lahan tetap mendapat bagian yang telah ia tentukan sebelumnya. Kebiasaan seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu dari zaman nenek moyang, dan sampai sekarang pun masih tetap berlangsung.⁶

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rosna sebagai Penggarap bahwa dia melakukan kerjasama dengan ibu Nur seorang pemilik sawah sudah hampir tiga tahun. Bibit dan biaya pembajakan atau pemeliharaannya hingga panen ditanggung oleh penggarap (ibu Rosna) dan luas sawah yang digarap oleh Ibu Rosna ini bermuatan 30 kaleng dan bagian pemilik lahan adalah 15 kaleng, ketetapan 15 kaleng ini adalah ketetapan yang dibuat oleh pemilik lahan sepihak. Berapa pun hasil yang didapatkan oleh Ibu Rosna (penggarap) bagian pemilik lahan tetap bahkan ketika lahan tersebut tidak digunakan atau gagal panen maka Ibu Nur tetap mendapatkan bagian 15 kaleng. Dan dengan ketentuan bagi hasil yang ditentukan oleh pemilik lahan (Ibu Nur) penggarap (Ibu Rosna) merasa dirugikan karena bisa terjadi bagian pemilik lahan tersebut lebih banyak dibandingkan penggarap.⁷

Ibu Nur sebagai pemilik lahan juga menjelaskan bahwa kerjasama yang ia lakukan dengan beberapa penggarap sudah berlangsung beberapa tahun. Ibu Nur sebelum menyerahkan lahan tersebut para penggarap sudah mengetahui bagaimana sistem kerjasama yang ia lakukan yaitu dengan bagi hasil yang mana

⁶Bapak Ondolan Siregar, sebagai Tokoh Adat di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 05 April 2019*. Pukul 12.00 WIB.

⁷Ibu Rosna Harahap, Sebagai Petani di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 05 April 2019*. Pukul 12.00 WIB.

bagian Ibu Nur adalah tetap atau ditetapkan secara mutlak bukan dengan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil panen. Ibu Nur hanya menyerahkan lahan kosong dan memberitahukan berapa bagian yang harus ia peroleh kepada penggarap. Semua biaya untuk bibit dan biaya pemeliharaan hingga panen ditanggung oleh penggarap. Walaupun penggarap gagal panen atau tidak mengolah tanah tersebut Ibu Nur tetap mendapatkan bagian.⁸

Berdasarkan dari jumlah penduduk masyarakat desa Parupuk Jae yang bekerja sebagai petani adalah 140 kepala keluarga. Dan diantara masyarakat petani tersebut yang melakukan bagi hasil sawah dengan sistem mukhabarah dalam bentuk yang bagian pemilik lahannya adalah tetap (tanpa persentase), dengan tidak mempertimbangkan berapa pun hasil panen yang diperoleh oleh penggarap ketika panen adalah 7 kepala keluarga sebagai penggarap dan 4 kepala keluarga sebagai pemilik tanah.⁹

Dengan melihat peristiwa tersebut bagi hasil yang dilakukan masyarakat Parupuk Jae dilihat dari ketentuan bagian yang di digunakan dalam bagi hasil tersebut tidak dibenarkan dalam Fikih Muamalah karena bagi hasil mukhabarah penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila usaha yang dilakukannya tersebut menghasilkan keuntungan. Dan hal tersebut tidak seperti yang ada pada prakteknya. Dan seringkali penggarap dirugikan karena hal tersebut.

⁸Ibu Nur Harahap, Sebagai Pemilik Lahan Sawah Di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 30 April 2019*. Pukul 12.00 WIB.

⁹Bapak Amrul Siregar, Sebagai Sekretaris Desa Di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 05 April 2019*. Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul “**Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fikih Muamalah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi bagi hasil mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap Implementasi bagi hasil mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil sawah dengan sistem mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap implementasi bagi hasil mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi pembaca.
2. Memberikan tambahan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.
3. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka diberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Implementasi: dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan apa yang disebut dalam teori.¹⁰
2. Bagi hasil: yaitu merupakan rancangan pembiayaan yang berbeda dengan bunga. Secara istilah yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹¹

¹⁰Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Konseptual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

3. Mukhabarah: yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Mukhabarah yang dimaksud disini adalah mukhabarah dalam sistem bagi hasilnya bagian pemilik tanah ditetapkan secara mutlak tanpa memperhatikan berapa hasil yang diperoleh ketika panen.¹²
4. Fikih muamalah: pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan diantara anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara secara rinci.¹³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan implementasi sewa menyewa yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah :

1. Mukhammad Sukron (2016). Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatigamelakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarahdi Desa Tlogorejo Kecamatan GrabagKabupaten Magelang”. Didalam penelitian ini peneliti

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 155.

¹³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 70.

menceritakan bahwa di Desa Tlogorejo para pemilik tanah menggarapkan tanahnya sudah bertahun-tahun dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap sawah yaitu 50:50 setelah dikurangi modal untuk benih. Tetapi pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil bersih dari semua panennya. Sehingga dari pembagian hasil yang terjadi belum diketahui akan untung atau ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap sawah.¹⁴Beda dengan skripsi yang akan penulis bahas disini adalah mengenai implementasi Bagi hasil sawah dengan sistem mukhabarah di Tinjau dari Fikih Muamalah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan penelitian Saudara tersebut yaitu dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan ketentuannya tanpa memperhatikan hasil panen yang didapatkan oleh penggarap. Bibit serta biaya pemeliharaan hingga panen ditanggung oleh penggarap. Pemilik lahan tidak memperhatikan apakah penggarap itu rugi maupun untung. Misalnya sawah tersebut bermuatan 30 kaleng dan bagian pemilik lahan adalah 15 kaleng tiap kali panen dan maupun gagal panen walaupun jumlah yang didapatkan ketika panen tidak mencukupi 30 kaleng tetapi bagian pemilik lahan adalah tetap 15 kaleng dan tanpa dikurangi biaya untuk modal penggarap.

2. Mohm. Yanis (2010), dengan judulnya “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Aursati kec. Tambang di tinjau Menurut Ekonomi Islam”.

¹⁴ Mukhammad Sukron, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Dalam penelitiannya dimana konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan petani yaitu membagi $\frac{1}{4}$ hasil ladang dan bibit dari pihak penggarap lahan. Dan dibagi setelah benar-benar siap panen dengan cara membagi empat lahan tersebut dan penggarap lahan menyuruh pemilik lahan dengan memilih terlebih dahulu dengan landasan keridhoan antara penggarap lahan dan pemilik lahan.¹⁵ Berbeda dengan penelitian ini bahwa hasil panen diberikan kepada pemilik lahan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik lahan sebelumnya. Dan bagiannya pun ditetapkan jumlahnya dan tidak akan dikurangi walaupun gagal panen atau hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah muatan sawah tersebut.

3. Pebrianto Nur (132200142), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Parepare melakukan penelitian dengan judul “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah). Dalam Penelitiannya yang terjadi pada masyarakat Tiroang pada umumnya mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase 50% -50% atau $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah dikeluarkan kecuali biaya traktor yang ditanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan. Dan pembagiannya diterapkan dengan bentuk padi dan bentuk uang setelah padi hasil panen dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan padi tersebut dibagi. Dan apabila gagal panen atau tidak ada hasil sama sekali maka kerugiannya

¹⁵ Mohm. Yanis, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Aursati kec. Tambang ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

ditanggung bersama kecuali biaya traktornya penggarap yang tanggung.¹⁶ Berbeda dengan penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah jumlah bagian ditentukan oleh pemilik lahan tanpa memperhatikan berapa jumlah hasil panen yang didapatkan oleh penggarap untung atau rugi, dan hasil bagian pemilik lahan juga tanpa dikurang biaya yang dikeluarkan oleh penggarap dalam melakukan usaha tersebut. Misalnya sawah tersebut bermuatan 30 kaleng dan bagian pemilik lahan adalah 15 kaleng tiap kali panen dan maupun gagal panen walaupun jumlah yang didapatkan ketika panen tidak mencukupi 30 kaleng tetapi bagian pemilik lahan adalah tetap 15 kaleng dan tanpa dikurangi biaya untuk modal penggarap.

Berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam memahami skripsi ini lebih mudah, maka penulis memetakan atau membagi skripsi ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab dilengkapi dengan sub babnya sesuai dengan judulnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: pada bab pertama ini adalah pendahuluan, yang mana penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Disamping itu penulis juga akan memaparkan poin-poin dalam pendahuluan ini yaitu: latar belakang

¹⁶Pebrianto Nur, “*Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah)*”, Skripsi, STAIN Parepare.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: pada bab ini menerangkan tentang teori-teori atau kerangka teori, yang berkaitan dengan hukum dalam bermuamalah berupa *mukhabarah*, mulai dari pengertian *mukhabarah*, rukundan syarat *mukhabarah*, *mukhabarah* yang diperbolehkan dan *mukhabarah* yang dilarang.

Bab III: merupakan metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV: merupakan hasil penelitian dan analisa yang berupa deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V: bab ini adalah bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi, dalam bab ini adapun pemaparannya yaitu: penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUKHABARAH

A. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.

Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *Mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *Muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.

Menurut Hendi Suhendi, *mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap lading atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Akad *mukhabarah* yang hampir sama dengan *muzara'ah*, keduanya dalam akadnya hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah.

Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian. Namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.

Mukhabarah menurut Syafi'iyah adalah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.¹

Perbedaan yang jelas dari pengertian *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah dari segi permodalan, ketika pemilik lahan memberikan semua modal untuk penggarapan sawah kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan *muzara'ah*. Dan dinamakan *mukhabarah* apabila modal ditanggung oleh penggarap.

Setelah melihat beberapa definisi tentang *mukhabarah* diatas, dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 153.

Adapun prinsip kerjasama *mukhabarah* antara lain yaitu:

- a. Perjanjian (*'ahdhu*)
 - b. Persetujuan
 - c. Perikatan (*'aqdhu*), adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadist), dan Ar-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.²
2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalil pendapat yang membolehkan akad *mukhabarah* antara lain:

- a. Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara Syar'i karena faktor ketidakjelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syari'at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
- b. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifaan Umar RA mengusir mereka keluar dari khaibar. Dan itu semua harus dilakukan sepengetahuan para sahabat.³

²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 3.

³Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 274.

Adapun dasar hukum lainnya yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan *mukhabarah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخارى)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman”. (Riwayat Bukhori).⁴

3. Rukun Mukhabarah

Jumhur ulama membolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).⁵ Dan ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan

⁴Muhammad Faud Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim* (Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013), hlm. 687.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 242.

kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.⁶

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Seperti halnya ijab, kabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain. Jika ijab ditujukan kepada pihak tertentu, maka kabul hanya sah dari pihak tersebut, dalam arti bilamana diberikan kabul oleh pihak lain yang bukan pihak yang kepadanya ijab ditujukan, maka tidak tercipta akad. Isi yang terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dalam pengertian tidak boleh menambahi, mengurangi atau mengubah ijab. Namun jika terjadi demikian, maka tidak tercipta akad dan kabul tersebut dianggap sebagai ijab baru yang memerlukan kabul lagi.⁷

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 127.

⁷*Ibid.*, hlm. 132.

4. Syarat syarat mukhabarah

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat mukhabarah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.⁸

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad mukhabarah tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - 1) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - 2) Batas-batas lahan itu harus jelas.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 158-159.

- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tersebut tersebut tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.⁹

⁹*Ibid.*, hlm. 159.

5. Berakhirnya akad mukhabarah

Para ulama fikih mengatakan bahwa akad mukhabarah ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen, jumbuhur ulama, penggarap berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnyaa, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan penggarap, sesuai dengan persentase masing-masing.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad itu wafat, maka akad mukhabarah itu berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyahbenrpendapat bahwa akad *al-ijarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.¹⁰

Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. Uzur yang dimaksud antara lain:

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 280.

- 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
- 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.¹¹

6. Mukhabarah Yang Diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik salah satu pihak, peralatan, pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing.
- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.

¹¹*Ibid.*, hlm. 281.

- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.

7. Mukhabarah yang dilarang

Dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi'bin al Khudaij, berkata Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang.

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

- a. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.¹²
- b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan untuk pemilik tanah.

¹²Afzalur Rahman, *Op.Cit.*, hlm 286.

- c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya, jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik telah menghendaki.
 - d. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggungjawab atas benih, pihak ketiga bertanggungjawab atas alat-alat pertanian.
 - e. Adanya pun hasil panen lain (selain daripada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.
8. Akibat akad mukhabarah

Menurut jumbuhur ulama yang membolehkan akad mukhabarah, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Petani bertanggungjawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah diteruskan atau tidak.

9. Zakat dalam mukhabarah

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Allah mewajibkan kepada orang yang diberikan kelebihan rezeki dengan mengeluarkan ibadah sosial lainnya seperti infaq dan shodaqoh jariyyah. Penegasan agar memenuhi keadilan sosial adalah suatu perintah agama, bukan sekedar acuan etik atau dorongan moral belaka. Konsepsi keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi lain yaitu: keadilan sosial dilandasi prinsip keismanan, manusia sebagai khalifah dianugerahi pemilikan sebagai karunia-Nya.

Dalam zakat, terdapat beberapa unsur yang telah dijelaskan oleh para ulama, sebuah unsur yang dapat mencirikan zakat yaitu:

- a. Waktu pembayaran zakat, Islam mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat, zakat harta perdagangan misalnya,

dikeluarkan setahun setelah harta tersebut dikuasai oleh pemiliknya, selain itu juga merupakan kelebihan batas kebutuhan pokok yang ada. Zakat pertanian dibayarkan setelah panen dituai, begitu juga dengan barang tambang.

- b. Kewajiban zakat bersifat absolut dan tidak berubah secara terus menerus. Harta yang wajib dizakati sudah ditentukan, begitu juga dengan kadar yang harus dibayarkan. Kewajiban itu bersifat mutlak dan berlaku sampai akhir zaman, tidak seorang pun berhak mengubahnya. Berbeda dengan pajak, besar beban dan objeknya bisa berubah sesuai dengan kebijakan penguasa.
- c. Keadilan, dalam arti adil dalam pendistribusian maupun pengambilan harta yang menjadi objek zakat.

Segala yang dihasilkan bumi harus dikeluarkan zakatnya, dengan demikian hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen dan tidak usah menunggu masa satu tahun. Seperti diriwayatkan Nabi, hasil pertanian yang kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat (sekitar 563 kg) dan ini menjadi nisbahnya, zakat yang harus dikeluarkansebesar 5% jika menggunakan irigasi, namun jika tidak, zakatnya sebesar 10 %. Untuk buah-buahan sama juga adanya, baik nishab maupun zakat yang harus dikeluarkan.

Jika ditinjau dari sisi zakatnya maka dalam hal mukhabarah ini yang berhak mengeluarkan zakatnya adalah orang yang mempunyai benih, sebab pada hakikatnya dialah yang menanam, sedangkan pemilik tanah hanya

mengambil upah pekerja.¹³ Penghasilan yang diperoleh dari upah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau benih bersala dari keduanya (pemilik tanah dan penggarap), maka zakat diwajibkan atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan memperhatikan takrif akad, dapatlah dikatakan bahwa akad itu suatu: "*amal iradi musytarak yaqumu alatradi*" (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing).

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barabg-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itu lah yang disebut ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujiib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2017), hlm 303.

¹⁴ Ali Imran Sinaga, *Fikih* (Bandung: citapustaka media, 2011), hlm. 181.

Biasanya pernyataan itu dilakukan terlebih dahulu oleh pihak kedua seperti akad nikah. Namun, dalam masalah muamalah, pernyataan itu boleh datang lebih dahulu dari pihak kedua, seperti akad (transaksi) jual-beli. Pernyataan itu boleh dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu. Adapun syarat umum suatu akad yang ditetapkan oleh para ulama fikih yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan dengan walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
2. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
 - a) Berbentuk harta
 - b) Dimiliki seseorang
 - c) Bernilai harta menurut syara'Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah, seperti khamar (minuman keras).
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.

5. Akad itu bermanfaat.
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
7. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.
8. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui syara'¹⁵

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu hak dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad itu terbentuk dengan adanya dua 'aqid yang dinamakan *tharafayil aqdi* (dua pihak akad) adanya *mahalul aqdi*, yang dinamakan *ma'qud 'alaihi*; adanya maudlu'il aqadi (ghayatul' aqad) dan adanya rukun-rukun akad.

C. Bagi Hasil Dalam Mukhabarah

Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Sedangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dalam pasal 1 mengemukakan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

¹⁵Ali Hasan., *Op.Cit*, hlm. 105.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah:”hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari modal dan skill (keterampilan) dipadukan jadi satu. Adapun bagi hasil dalam mukhabarah yaitu keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama dan apabila terjadi kerugian maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (penggarap), yaitu rugi pikiran dan tenaga.

Dalam pembagian bagi hasil mukhabarah Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Maksudnya tidak jelas pembagian antara pemilik tanah dan petani penggarap atas cara pembagian dan besar bagiannya masing-masing kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam konteks ini di Indonesia dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut diatas dikemukakan pada poin kedua, yaitu sebagai berikut:

Besarnya imbalan bagian hasil yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (perjanjian bagi hasil) sepanjang mengenai padi yang ditanam ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

1. Oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan pengurus organisasi tani yang ada didaerahnya dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan lembaga ketahanan masyarakat desanya.
2. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk natural pada gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan atau dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{1}{4} X$$

Dalam mana Z= biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

$$X = \text{Hasil kotor}$$

3. Jika hasil yang dicapai penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah tingkat II atau kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh

Bupati/Walikota/madya kepala daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor, setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut rumus 2 di atas, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus I):

Hak penggarap=Hak pemilik

$$\frac{x - z}{2} = \frac{x - 1/4x}{2}$$

4. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas hasil produksi rata-rata daerah tingkat II Kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/walikota/madya kepala daerah yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus I
- 2) Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik tanah dengan imbalan bagian, 4 bagian dari penggarap dan 1 bagian dari pemilik atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus II):

$$\frac{y-z}{2} + \frac{4(x-y)}{5} = \frac{y-1/4x}{2} + \frac{4(x-y)}{5}$$

Hak pemilik=

$$\frac{y-z}{2} + \frac{1(x-y)}{5} = \frac{y-1/4x}{2} + \frac{4(x-y)}{5}$$

5. Jika disuatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan pada rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlakukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.
6. Ketetapan Bupati/walikota/mayor kepala daerah mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik serta hasil produksi rata-rata tiap Ha (Hektar) di daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan, diberitahu kepada dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II setempat.
7. Sesuai dengan penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, zakat disisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisab untuk padi (ditetapkan sebesar 14 kwintal).
8. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pemberian “sromo” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
9. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.¹⁶

¹⁶Chairuman Pasaribu., *Op.Cit*, hlm. 61-66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan yang dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun penelitian ini di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi bagi hasil mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari Fikih Muamalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dalam skripsi ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada konteks. Kontekstual memerlukan data kualitatif, dimana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran dalam teori ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat menjelaskan kenyataan.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.¹Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akandiambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder yang disebut juga dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari tiga kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan sawah dan penggarap sawah.

Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi permasalahan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama mukhabarah yang telah dilakukan di Desa Parupuk Jae, Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara.

Data tersebut antara lain diperoleh dari:

- a. Penggarap Sawah (petani)
- b. Pemilik lahan/sawah
- c. Tokoh Adat
- d. Tokoh Agama
- e. Hatobangon

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- 1). Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, dan Fikih Muamalah.
- 2). Bahan hukum sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku,

hasil penelitian terdahulu, buku buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

- 3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog perpustakaan, direktor, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya penelitian ini.²

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-114.

terkena hukum tersebut.³ Peneliti terjun ke masyarakat langsung yang melakukan mukhabarah tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu di bidang bagi hasil mukhabarah. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁴

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

³ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang di gunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Disini penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani (penggarap)
- c. Tokoh Agama, dan
- d. Tokoh Adat
- e. Hatobangon

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁵

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau di cek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama misalnya, apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Asran (A), data tersebut nantinya dicek atau dinyatakan kembali kepada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua, bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode lain. Misalnya data

⁵ Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 111.

yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁶

F. Teknik Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang berasal dari observasi.⁷ Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

⁶M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

⁷Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm 272.

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh (tidak diperoleh lagi data yang baru). Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut, mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

4. Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

G. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae, kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh (tidak diperoleh lagi data yang baru). Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut, mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (meskipun tidak menolak kuantitatif) sehingga teknik analisis data yang digunakan belum

ada polanya yang jelas. Oleh sebab itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Namun perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, hipotesis tersebut meningkat menjadi teori.⁸

⁸Andi Prastowo., *Op. Cit*, hlm. 35-36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Data Geografis Desa Parupuk Jae

Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang terletak di daerah perbukitan dengan letak titik koordinat bujur timur 144, lintang utara 99, 46072. Parupuk Jae adalah pohon bambu yang mempunyai pokok yang kecil yang tumbuh banyak dipinggir sungai (Aek Sirumambe). Kampung Parupuk Jae (Desa) berdiri sekitar tahun 1900 an. Masyarakat desa tersebut berpindah dari Lobu Parupuk menuju wilayah desa Balakka.

Adapun luas desa Parupuk Jae adalah 945 km dengan mempunyai batas wilayah dengan desa lain. Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut, yaitu¹

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Parupuk Julu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Balakka
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Balakka
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Parupuk Julu

Adapun jarak desa Parupuk jae dengan:

- | | |
|---|----------|
| 1. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara | : 600 km |
| 2. Ibu kota Kabupten Padang Lawas Utara | : 30 km |
| 3. Kecamatan Padang Bolak Julu | : 3 km |

¹*Profil Desa Parupuk Jae, Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, (Parupuk Jae, 2015-2016), hlm 8.*

B. Jumlah Penduduk Dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Parupuk Jae dapat dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana yang sudah lazimnya diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu²:

Tabel I

Jumlah Penduduk dan Mata Pencahariannya

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
1	Laki-laki	68 Jiwa	Petani	140 Jiwa
2	Perempuan	75 Jiwa	PNS	4 Jiwa
JUMLAH		144 Jiwa	JUMLAH	144 Jiwa

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Parupuk Jae yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Berdasarkan jenis pekerjaan mayoritas dari masyarakat Desa Parupuk Jae adalah petani. Dari jumlah petani tersebut yang mengelola tanahnya sendiri lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang mengelola tanah milik orang lain.

² *Profil Desa Parupuk Jae, Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, (Parupuk Jae, 2015-2016), hlm 9.*

Tabel II
Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan Tanah dan Jenis
Kerjasama yang dilakukan

NO	Kepemilikan Tanah	Jumlah	Jenis Kerjasama	Jumlah
1	Pemilik Tanah	93 Jiwa	Mukhabarah	19 Jiwa
2	Penggarap	47 Jiwa	Bagi hasil $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$	23 Jiwa
			Garap sendiri	98 Jiwa
	Jumlah	144 Jiwa		144 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas bahwa masyarakat Desa Parupuk Jae sebagai pemilik tanah lebih banyak dibandingkan dengan penggarap. Jenis kerjasama yang ada di masyarakat Desa Parupuk Jae dalam hal pertanian ada beberapa macam tapi yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae adalah menggarap lahannya sendiri.

C. Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Diawal penulisan, penulis telah memaparkan tentang hal-hal yang dilakukan dalam praktek mukhabarah. Hal tersebut meliputi akad, pembagian hasil, dan zakat yang harus dibayarkan serta alasan yang mendasari dilakukannya praktek mukhabarah tersebut. Dalam hai ini penulis telah melakukan observasi

dengan melihat langsung transaksi mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae. Penulis juga melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang melakukan mukhabarah di Desa Parupuk Jae.

Dibawah ini penulis memaparkan hasil wawancara praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Prosedur Akad Mukhabarah

a. Jenis Kerjasama

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae adalah bagi hasil. Karena dilihat dari akad perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya adalah mutlak untuk pemilik tanah tanpa memperhatikan panen berhasil atau tidak.

Awal mula terjadinya akad mukhabarah ini yaitu pertemuan antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu penggarap mendatangi pemilik tanah untuk meminta tanahnya agar bisa digarap.³

b. Akad Perjanjian Mukhabarah

Akad mukhabarah dalam pertemuan antara pemilik tanah dan penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae adalah

³Bapak Lisman, sebagai Tokoh Agama di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 21 Mei 2019*. Pukul 09.00 WIB.

secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih dan akadnya juga tidak memandang tempat baik di rumah, disawah dan dimana saja kemauan mereka, karena mereka saling percaya satu dengan yang lain. Karena pada awalnya orang yang melakukan ini adalah keluarga terdekat atau masih dalam satu keluarga saja. Dalam akad tersebut tidak ada saksi, hanya antara pemilik sawah dan penggarap. Sebagai contoh akad secara lisan apabila pemilik tanah yang terlebih dahulu mencari tenaga penggarap sawah adalah:

Pemilik tanah: “pemilik tanah mempunyai sawah didepan sana dengan muatan 30 kaleng, tetapi pemilik tanah tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap sawah itu, selain itu tenaga pemilik tanah juga sudah tidak kuat lagi seperti dulu, menurut pemilik tanah ada baiknya kalau si penggarap saja yang menggarapkan sawah itu, apakah kamu (penggarap) mau? Nanti setelah sawah itu panen hasil tetap untuk pemilik tanah yaitu 15 kaleng, tetapi benih dan biaya untuk menggarap dan merawat hingga panen itu dari si penggarap”.⁴

Petani penggarap: “iya penggarap mau dan bersedia untuk menggarap sawah itu, kebetulan penggarap juga masih kurang penghasilannya”.

⁴Bapak Fahmi Siregar, sebagai Tokoh Adat Di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 27 Mei 2019*. Pukul 12.00 WIB.

Sedang bentuk akad yang dilakukan apabila petani penggarap yang mencari pekerjaan atau menawarkan diri atas kesanggupannya untuk menggarap sawah orang lain adalah sebagai berikut:

Petani penggarap ingin menggarap sawah pemilik tanah tersebut, karena penggarap dalam memenuhi kebutuhan keluarga masih kurang, dan tenaga penggarap masih siap untuk menggarap sawah pemilik tanah”

Pemilik sawah mengatakan tidak mengapa, silahkan digarap. Sawah itu kan bermuatan 30 kaleng kalau penggarap mau bagian pemilik tanah setelah panen harus 15 kaleng dan semua biaya untuk bibit serta biaya menggarap dan perawatan hingga panen itu berasal dari penggarap, pemilik tanah hanya menyediakan tanah untuk digarap. Kalau si penggarap mau dan bersedia maka sawah tersebut akan digarap”.⁵

Pada awal mulanya terjadi akad seperti ini penghasilan sawah tersebut bisa lebih dari 30 kaleng bahkan sangat menguntungkan bagi penggarap, karena ketika hasil panen melebihi dari muatan biasa sawah itu maka penggarap lah yang diuntungkan sedangkan pemilik tanah bagiannya tetap dari yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila dilihat pada saat sekarang penghasilan penggarap bahkan kurang dari muatan sawah yang digarapkan oleh pemilik tanah.⁶

⁵Bapak Gunawan, sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 25 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

⁶Bapak Mustan Siregar, Sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 25 mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

Bagi hasil mukhabarah di Desa Parupuk Jae di dalam akadnya telah ditentukan bagian pemilik lahan dengan bagian mutlak. Apabila hasil yang didapatkan ketika panen kurang dari bagian pemilik lahan maka si penggarap mempunyai hutang kepada si pemilik lahan sesuai kekurangan bagiannya dan hal itu akan dibayar setelah panen berikutnya apabila sawah tersebut masih digarap oleh si penggarap yang mempunyai hutang. Ketika sawah itu sudah digarap oleh orang lain sebelumnya maka si penggarap terdahulu tetap mempunyai hutang kepada si pemilik tanah sesuai kekurangan.⁷

c. Kesepakatan Atas Benih Atau Jenis Tanaman

Melihat akad di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae yaitu lahan atau sawah pertanian berasal dari pemilik tanah sedangkan benih berasal dari penggarap. Dalam pemilihan jenis tidak ada kesepakatan kalau benih dari kedua belah pihak, akan tetapi benih dari penggarap saja. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya lahan yang akan digarap. Dalam pemilihan benih, pemilik sawah mengikuti penggarap.

Jenis benih yang rata-rata ditanam di Desa Parupuk Jae adalah benih padi. Karena lahan tersebut lebih cocok ditanami padi. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Parupuk Jae adalah bersawah. Selain dari benih padi sangat jarang juga masyarakat melakukan mukhabarah dengan menggunakan bibit seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran. Seperti yang

⁷Bapak Rusdi, Sebagai Hatobangon di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 03 Juni 2019*. Pukul 11.00 WIB.

diungkapkan Ibu Rona bahwa ia belum pernah menemukan bagi hasil mukhabarah dengan bibit kacang-kacangan, sayur-sayuran kecuali pada watu tertentu. Adapun waktu tertentu itu hanya pada bulan Ramadan saja masyarakat Desa Parupuk Jae melakukan mukhabarah dengan menggunakan bibit sayur-sayuran karena umur sayur-sayuran ini tidak lama. Diluar waktu tersebut tidak pernah Ibu Rosna menemukan hal tersebut.⁸

d. Biaya Penggarapan

Dalam awal akad mukhabarah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae di atas, disebutkan bahwa beban pembiayaan penggarapan sawah atau ladang sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Dalam penggarapan sawah tersebut biaya yang dikeluarkan oleh penggarap bermacam-macam sesuai dengan luas lahan yang digarapkan.

Besar biaya penggarapan sawah atau ladang yang dikeluarkan oleh Bapak Parda Siregar salah satu penggarap sawah yang bermuatan 30 kaleng dengan perkiraan dana sebesar Rp 1.000.000, yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam penggarapan sawah, yaitu: biaya benih padi (karena dalam hal ini pak Parda Siregar memilih benih padi yang akan ditanam), pembajakan sawah, biaya penanaman benih, biaya pupuk dan pemanenan padi.⁹ Dalam pembagian hasil ketika panen biaya pengeluaran tersebut tidak dikeluarkan dari hasil yang didapatkan

⁸Ibu Rosna, Sebagai Penggarap sawah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 26 Mei 2019*. Pukul 16.00 WIB.

⁹Bapak Parda Siregar, sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 26 Mei 2019*. Pukul 16.00 WIB.

melainkan bagian penggarap selebih dari bagian pemilik tanah yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya pengeluaran tetap digabung kedalam hasil panen.¹⁰

e. Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah

Setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik sawah adalah menyerahkan sawahnya dan hak penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya. Sedangkan kewajiban penggarap adalah mengelola dan mengelola tanah tersebut mulai dari benih hingga biaya pengolahannya. Kemudian ketika sawahnya panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan di awal.¹¹

f. Keuntungan Bagi Pemilik Tanah Dan Penggarap

Bagi pemilik sawah beban pekerjaannya terasa lebih ringan, karena kesibukan yang lain sudah menyita banyak waktu. Sehingga dengan adanya mukhabarah pemilik sawah tetap mendapatkan hasil atau keuntungan dari sawahnya. Selain itu, pemilik sawah menyatakan dengan adanya mukhabarah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki sawah untuk digarap atau dapat dikatakan lapangan pekerjaan bagi buruh tani dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik sawah karena tinggal menunggu hasil. Dan berapa pun hasil yang

¹⁰Bapak Ramli, Sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, wawancara *Tanggal 03 Juni 2019*. Pukul 16.30 WIB.

¹¹Bapak Rizal, Sebagai Tokoh Agama di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 01 Juni 2019*. Pukul 17.00 WIB.

didapatkan penggarap bagian pemilik sawah tetap, dengan hal tersebut tentu lebih menguntungkan bagi pemilik sawah.¹²

Bagi penggarap ada yang berpendapat bahwa kerjasama mukhabarah dengan sistem bagian pemilik lahan adalah tetap tanpa memperhatikan panen berhasil atau tidak tidaklah menguntungkan karena pendapatan atau hasil panen sering dibawah muatan sawah tersebut dan bagian pemilik lahan sudah setengah dari muatan sawah. Tetapi di lain hal dengan adanya mukhabarah ini penggarap terkadang merasa beruntung karena tidak memiliki tanah ataupun ladang maka dengan adanya mukhabarah ini penggarap sangat diuntungkan karena adanya penghasilan dari penggarapan sawah tersebut.¹³

2. Subjek Dan Objek Mukhabarah

a. Subjek

Subjek dari praktek mukhabarah ini adalah pemilik tanah dan penggarap. Subjek yang melakukan akad mukhabarah di Desa Parupuk Jae ini sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak (*'aqidain*) telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian ini. Salah satu dari Desa Parupuk Jae yang melakukan mukhabarah adalah Ibu Nur selaku pemilik tanah, ia adalah seorang guru yang berusia sekitar 56 tahun, dan Bapak Parda Siregar sebagai penggarap, ia seorang petani yang berusia sekitar 42 tahun.

¹²Bapak Zul, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 24 Mei 2019*. Pukul 17.00 WIB.

¹³Bapak Rizal, Sebagai Tokoh Agama di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 01 Juni 2019*. Pukul 10.30 WIB.

b. Objek

Objek dalam praktek mukhabarah ini adalah sawah atau lahan pertanian, bibit, tenaga pekerja, serta peralatan pertanian. Objek mukhabarah yang berupa lahan pertanian adalah benar-benar milik dan sah kepunyaan pemilik sawah, sedang objek mukhabarah yang berupa bibit, tenaga dan alat pertanian dari pihak penggarap. sawah yang menjadi objek mukhabarah salah satunya adalah sawah milik Ibu Nur yang berada di sebelah Utara Desa Parupuk Jae dan luas sekitar $\pm 700 m^2$. Tanah tersebut memang sah kepemilikan Ibu Nur dan diakui batas-batasnya oleh pemilik sawah yang berseberangan.¹⁴

3. Jangka Waktu Perjanjian

Praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah Ibu Fitri, ia menjadi penggarap sejak 7 tahun terakhir ini, di awal perjanjian Ibu Fitri tidak menjanjikan berapa lama

¹⁴Bapak Zul, Sebagai Pemilik Sawah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 24 Mei 2019*. Pukul 16.00 WIB.

waktu untuk melakukan mukhabarah ini. Selama ia sanggup dan pemilik tanah tidak meminta kembali tanahnya ia boleh menggarap sawah tersebut.¹⁵

Dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh Ibu Nur dalam hal jangka waktu penggarapannya tidak dibatasi seperti halnya kontrak sawah. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap sawah tersebut ia boleh mengembalikannya kepada pemilik sawah.¹⁶

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin mengembalikan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan maka bisa saja penggarap mengembalikannya kepada pemilik tanah.

Dalam hasil mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah juga harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi tanaman yang mungkin masih belum panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya penggarap apabila ingin mengembalikan

¹⁵Ibu Fitri, Sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 30 Mei 2019*. Pukul 16.00 WIB.

¹⁶Bapak Dogor, Sebagai Hatobangon di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 27 Mei 2019*. Pukul 12.00 WIB.

kembali tanah yang digarapnya juga harus memperhatikan bagaimana kondisi tanamannya.¹⁷

4. Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad mukhabarah, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama mukhabarah tersebut dianggap sah.

Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae persentasenya adalah 50 : 50 dari muatan sawah. Hal ini karena pada kesepakatan diawal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah bahwa pembagian seperti itu ditetapkan mutlak oleh pemilik lahan, dan ketika calon penggarap menerima sawah tersebut dianggap sudah sepakat dengan bagian yang ditetapkan oleh pemilik lahan.¹⁸

Dengan bagian 50 : 50 dari muatan sawah (bukan berdasarkan hasil yang didapatkan ketika panen) tersebut para pemilik tanah dan penggarap ada yang merasa dirugikan karena tidak memungkinkan penggarap akan rugi

¹⁷Bapak Zul, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 24 Mei 2019*. Pukul 16.30 WIB.

¹⁸Ibu Wati, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 26 Mei 2019*. Pukul 11.00 WIB.

karena hasil yang diperoleh tidak sampai pada muatan sawah tersebut sedangkan bagian pemilik tanah tetap setengah dari muatan sawah tersebut.

Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan sawah sudah dihitung dari bagian 50 : 50 tersebut. Artinya bagian 50% untuk penggarap sudah termasuk biaya selama penggarapan sawah tersebut dan 50% untuk pemilik sawah.

Contoh pembagian bagi hasil adalah yang dilakukan oleh Ibu Rosna, ia menggarap sawah Ibu Nur yang bermuatan 30 kaleng, dengan hasil yang tidak pasti karena pengaruh cuaca yaitu kurang lebih 24 kaleng, kemudian bagian dari pemilik sawah adalah 15 kaleng dan untuk penggarap adalah 9 kaleng. Ibu Nur tidak membagi bagian berdasarkan hasil yang didapatkan ketika panen, melainkan membagi berdasarkan muatan sawah. Semua biaya untuk bibit, biaya penggarapan dan pemeliharaan hingga panen ditanggung oleh Ibu Rosna.¹⁹

Contoh kedua pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Parda Siregar yang menggarap sawah Bapak Herry yang bermuatan 40 kaleng maka bagian Bapak Herry (pemilik tanah) adalah 20 kaleng sementara hasil yang didapatkan ketika panen adalah 35 kaleng. Biaya untuk bibit dan pemeliharaan hingga panen ditanggung oleh Bapak Parda, pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya saja untuk digarap.²⁰

¹⁹Ibu Nur, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 21 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

²⁰Bapak Parda Siregar, Sebagai Penggarap sawah di Desa Parupuk Jaw, *wawancara Tanggal 21 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

Contoh ketiga pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Jubri yang menggarap sawah Bapak Himsar yang bermuatan 50 kaleng maka bagian untuk Bapak Himsar adalah 25 kaleng dengan hasil pendapatan ketika panen adalah 41 kaleng. Semua biaya ditanggung oleh Bapak Jubri.²¹

Berdasarkan keterangan Bapak Riduan Siregar bahwa sistem kerjasama bagi hasil seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah merupakan tradisi di Desa Parupuk Jae, bahwa pemilik tanah mendapat bagian setengah dari dari muatan sawah bukan berdasarkan hasil yang didapatkan ketika panen. Karena hal tersebut pada zaman dahulu dianggap baik-baik saja dan tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi pada saat sekarang apabila diperhatikan dari pendapatan penggarap hasil yang didapatkan sudah tidak seperti dulu lagi, bisa jadi karena pengaruh dari cuaca dan penyakit sawah lainnya.²²

Alasan-alasan masyarakat Desa Parupuk Jae melakukan bagi hasil mukhabarah dengan bagian pemilik lahan tetap tanpa memperhatikan berhasil atau tidak panen tersebut diantaranya adalah:

1. Bagi Pemilik Tanah

- a) Pemilik lahan tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya

Artinya pemilik tanah dalam hal ini mempunyai kesibukan lain atau aktivitas lain sehingga tidak sempat menggarap sawahnya sendiri,

²¹Bapak Jubri, Sebagai Penggarap sawah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 28 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

²²Bapak Riduan Siregar, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 28 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

kemudian agar sawah itu bermanfaat untuk pemilik tanah dan juga orang lain maka diserahkan lah tanah tersebut kepada orang lain untuk digarapkan.²³

b) Pemilik tanah sudah tidak mampu lagi mengelola tanahnya

Pemilik tanah yang tidak mampu mengolah tanahnya dikarenakan karena faktor usia yang sudah tua atau tenaganya sudah tidak mampu lagi. Bahkan pemilik tanah tidak mampu mengolah tanahnya karena tidak mempunyai keahlian atau sklii dalam bidang itu, sehingga pemilik tanah mengkhawatirkan ia tidak mampu mengolah tanahnya tersebut dan merasa ia tidak akan berhasil apabila ia yang megolah tanah tersebut.²⁴

c) Bagi hasil mukhabarah dengan bagian pemilik tanah adalah tetap sudah turun temurun

Pemilik tanah melakukan bagi hasil mukhabarah dengan sistem bagian pemilik lahan adalah tetap atau mutlak tanpa memperhatikan panen berhasil atau tidak sudah termasuk hal yang sudah ada sejak zaman dahulu dan itu merupakan turun temurun karena pada zaman dahulu masyarakat biasa melakukan seperti ini dan dianggap tidak merugikan pihak mana pun, karena pada saat itu hasil yang didapatkan oleh penggarap bahkan melebihi dari muatan sawah tersebut. Berbeda dengan

²³Ibu Nur, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 21 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

²⁴Bapak Riduan Siregar, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 28 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

saat sekarang bahkan penghasilan tidak mencapai muatan sawah tersebut.²⁵

d) Pemilik Tanah Tidak Mau Dirugikan Karena Faktor Pendapatan Penggarap

Dalam hal ini pemilik tanah tidak mau rugi karena faktor pendapatan penggarap. Pemilik tanah menganggap bahwa bagi hasil mukhabarah dengan sistem bagian yang ditetapkan tanpa memperhatikan hasil panen itu merupakan suatu tabungan baginya, dan menurut pemilik tanah adanya sistem seperti itu akan menambah semangat bagi penggarap karena ia akan memikirkan bagaimana agar panen tersebut berhasil dan ia tidak dirugikan. Menurutnya juga agar penggarap tidak lalai dalam merawat padinya.²⁶

2. Bagi Penggarap

a) Faktor Ekonomi

Alasan mengapa penggarap melakukan mukhabarah itu adalah karena salah satunya faktor ekonomi yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan ketika penggarap tidak melakukan mukhabarah ini sama sekali ia tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

b) Penggarap tidak mempunyai sawah

²⁵Ibu Wati, Sebagai Pemilik Tanah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 26 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

²⁶Ibu Asiah, Sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, *Wawancara Tanggal 26 Mei 2019*. Pukul 15.00 WIB.

Dikarenakan faktor ekonomi jadi tidak sedikit dari masyarakat Desa Parupuk Jae yang tidak memiliki lahan untuk persawahan dan juga perkebunan. Oleh karena itu, para penggarap mencari pemilik tanah yang bersedia memberikan tanahnya untuk digarap dengan sistem mukhabarah agar ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²⁷

D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pelaksanaan bagi hasil *mukhabarah* di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dalam fikih muamalah disebutkan bahwa bagi hasil ditentukan dengan persentase pendapatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh disebutkan dalam perjanjian dengan menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah.

Sementara praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu yaitu dengan menentukan bagian pemilik lahan yang telah ditentukan pada awal akad yang mana pemilik lahan tidak mau tahu berapa hasil yang didapatkan penggarap ketika panen, atau bahkan gagal panen. Bagian pemilik lahan dan penggarap bukan berdasarkan persentase pendapatan. Apabila hasil yang didapatkan tidak mencukupi bagian pemilik lahan maka si penggarap

²⁷Bapak Parda Siregar, Sebagai Penggarap Sawah di Desa Parupuk Jae, *wawancara Tanggal 21 Mei 2019*. Pukul 10.00 WIB.

mempunyai utang kepada pemilik lahan dan akan dibayar pada panen berikutnya. Apabila penggarap telah mengembalikan tanah pemilik sawah kepada pemilik sawah sementara pada panen sebelumnya penggarap tidak mencukupi bagian pemilik sawah atau pendapatannya tidak cukup untuk bagian pemilik sawah maka penggarap tetap mempunyai utang kepada si pemilik sawah sesuai dengan kekurangan bagian pemilik sawah tersebut. Dengan ketentuan seperti itu maka penggarap merasa dirugikan oleh pihak pemilik sawah dan penggarap merasa tidak ada sifat tolong menolong diantara mereka.

Di dalam fikih muamalah ada jenis dari mukhabarah yang dilarang dan mukhabarah yang diperbolehkan. Salah satu mukhabarah yang dilarang yaitu Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.

Pada prakteknya masyarakat Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan bagi hasil *mukhabarah* dengan cara bagian pemilik sawah ditetapkan di awal akad, tanpa memperhatikan apakah panen tersebut gagal atau tidak.

Berdasarkan hal persamaan antara mukhabarah dan muzara'ah tersebut maka di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 258 disebutkan bahwa "Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan".

Pada praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

apabila penggarap gagal panen atau hasil tidak sesuai dengan muatan sawah maka si penggarap tetap memberikan bagian kepada si pemilik lahan, bahkan bagian si pemilik sawah bisa saja lebih banyak daripada bagian si penggarap.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syirkah juga dijelaskan pada pasal 136 yaitu “kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal”.

Nyatanya pada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang menanggung rugi hanya pihak penggarap saja dan si pemilik sawah tidak ikut menanggung kerugian apabila penggarap rugi. Bahkan ketika si penggarap gagal panen maka si pemilik sawah tetap akan mendapatkan bagian.

Berdasarkan jenis dari mukhabarah yang dilarang tersebut maka masyarakat Desa Parupuk Jae telah melakukan mukhabarah dengan perjanjian berapa pun hasil yang didapatkan ketika panen maka pemilik sawah tetap mendapatkan bagian yang ditentukan sebelumnya. Pemilik sawah tidak memperhatikan apakah panen berhasil atau tidak.

Oleh karena itu, praktek bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara belum sesuai dengan fikih muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, mulai dari observasi hingga analisis berdasarkan fikih muamalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara adalah aplikasi dari materi mukhabarah. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan tanpa menuliskan sesuatu hitam diatas putih. Dalam pembagian hasil ditentukan oleh pemilik sawah, dan dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap berdasarkan muatan sawah yang digarapkan dan bukan berdasarkan hasil panen yang didapatkan ketika panen. Semua biaya untuk benih, tenaga kerja dan perawatan hingga panen ditanggung oleh penggarap. Adapun alasan masyarakat Desa Parupuk jae melakukan bagi hasil mukhabarah dengan istem bagian yang ditetapkan secara mutlak adalah berupa Karena bagi hasil mukhabarah dengan bagian pemilik tanah adalah tetap sudah turun temurun, faktor ekonomi, keahlian, dan pemilik tanah sudah tidak sanggup untuk mengolah sawahnya, serta penggarap tidak memiliki lahan sawah untuk diolah.

2. Jika ditinjau dari Fikih Muamalah praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae adalah mukhabarah yang dilarang, karena di dalam mukhabarah ada mukhabarah yang diperbolehkan dan ada mukhabarah yang dilarang. Salah satu mukhabarah yang dilarang itu Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.

Dari kesimpulan di atas, maka praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk Jae berdasarkan Fikih Muamalah belum tepat pada penentuan bagian kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melakuan akad perjanjian mengikuti zaman, yaitu dengan dibuatnya surat perjanjian yang tertulis dan dihadirkan oleh saksi agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing orang yang bersangkutan.
2. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan bagaimana agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan memperhatikan bagaimana hukum Islam terhadap materi dari mukhabarah tersebut.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Parupuk Jae tentang bagi hasil hendaknya dilakukan sosialisasi tentang bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih*, Bandung: citapustaka media, 2011.
- Baqi Muhammad Faud Abdul, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*
Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PPHIMM*, Kencana: Jakarta: 2017.
- MaulanaHasanuddin, *PerkembanganAkadMusyarakah*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Ningrat Koentjoro, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

Profil Desa Parupuk Jae, Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara,

Parupuk Jae, 2015-2016.

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika,

2003.

Prastowo Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media,

2014.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, Yogyakarta:PT. Dana Bhakti

Wakaf, 1995.

Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2017.

Rofiq Ahmad, *Fiqih Konseptual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

1993.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Suhendi Hendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: RajawaliPers, 2011.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : DESI SURYANI SIREGAR
Nim, : 1510200010
Tempat/Tanggal Lahir : PARUPUK JAE, 04 NOVEMBER 1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : Islam
Alamat : PARUPUK JAE

2. Nama Orang Tua
Ayah : MUHAMMAD KHOIRUN SIREGAR
Ibu : NAILAN HASIBUAN
Alamat : PARUPUK JAE

3. Pendidikan
 - a. SDN 1014750 Parupuk, Tama Tahun 2009
 - b. SMP N 3 Padang Bolak Julu, Tamat Tahun 2012
 - c. SMA N 1 Padang Bolak Julu, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Desi Suryani Siregar
Nim.1510200010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-501/In. 14/D.1/PP.00.9/05/2019
Lamp : -
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
YthBapak:

13 Mei 2019

1. **Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.**
2. **Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.**

Assalamu 'AlaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Desi Suryani Siregar

NIM : 1510200010

Sem/T.A : VIII (Delapan)/2019/2020

JudulSkripsi : "IMPLEMENTASI BAGI HASIL SAWAH DENGAN SISTEM MUKHABARAH DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DI DESA PARUPUK JAE, KECAMATAN PADANG BOLAK JULU, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb



An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Fatahuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19770103 200212 1 001

Ketua Jurusan


Musa Aripin, S. HL., M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 676 /In.14/D/TL.00/06/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

20 Juni 2019

Yth, Kepala Desa Parupuk Jae Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Paluta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Desi Suryani Siregar
NIM : 1510200010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Parupuk Jae

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Bagi Hasil Sawah Dengan Sistem Mukhabarah Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Parupuk Jae Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ag. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

**KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
DESA PARUPUK JAE**

Nomor : 140/01/18/KD/2019

Hal : Balasan Izin Riset

Parupuk Jae, 02 Juli 2019

Kepada Yth,

Bapak/Ibu

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor B-676/In. 14/D/TL. 00/06/2019 tanggal 20 Juni 2019, perihal mohon izin Riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : DESI SURYANI SIREGAR
NIM : 151 020 0010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Berdasarkan hal tersebut di atas kami memberikan izin untuk melaksanakan Riset di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang akan digunakan dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.





Wawancara dengan Pemilik Tanah



Wawancara dengan Pihak Penggarap



Wawancara dengan Tokoh Agama